



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

CANNI, Lahir di Usa pada tanggal 7 November 1960, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Seppabulue, RT/RW 000/000, Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Berkas perkara permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wtp;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 13/Pdt.P /2022/PN Wtp tertanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim yang Menyidangkan Perkara A quo;
 3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wtp tertanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 24 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 Maret 2022, dibawah register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wtp, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon memiliki hubungan keluarga dengan orang tua MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ;
- Bahwa orang tua MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ bernama SUWARDI dan ibunya bernama NURLINA dan telah melangsungkan perkawinan pada 2000 di Kecamatan Palakka ;
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satu dari mereka bernama MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ, lahir di Bontang pada tanggal 12 September 2001;

➤ Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wtp



- Bahwa MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli ;
- Bahwa orang tua anak tersebut bertempat tinggal di Kalimantan, jadi tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli ;
- Bahwa orang tua MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya kepada CANNI untuk mendampingi dan bertindak sebagai wali atas nama MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI- AD di Ajenrem 141/Toddopuli sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watampone memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut Hukum, Bahwa **CANNI** sebagai wali bagi MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ, khusus untuk mendaftar dan mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli;
3. Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Nomor 7308154711600001 atas nama CANNI, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7308150810130002 atas nama CANNI, diberi tanda P-2;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 842/IST/2006, atas nama MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ, diberi tanda P-3;
4. Photo copy Ijasah Sekolah Menengah Atas Nomor 40302551, atas nama MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ, diberi tanda P-5;
5. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 98/5/XI/2000, atas nama SUWARDI, diberi tanda P-5;

↑ Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wtp



6. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Nomor 6474021209010003 atas nama MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ, diberi tanda P-6;
7. Photo copy Surat Keterangan Penyerahan Anak dari Orang Tua Kepada Wali, diberi tanda P-7;
8. Photo copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak, diberi tanda P-8;
9. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Nomor 6474022511770001 atas nama SUWARDI, diberi tanda P-9;
10. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Nomor 647402610981005 atas nama NURLINA, diberi tanda P-10;
11. Photo copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6408041611180013, atas nama SUWARDI, diberi tanda P-11;
12. Photo copy Akta Nikah Nomor 117/V/81, atas nama CANNI, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUSRIADI

- Bahwa pemohon memiliki hubungan keluarga dengan orang tua MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ;
- Bahwa orang tua MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ bernama SUWARDI dan ibunya bernama NURLINA dan telah melangsungkan perkawinan pada 2000 di Kecamatan Palakka ;
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satu dari mereka bernama MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ, lahir di Bontang pada tanggal 12 September 2001;
- Bahwa MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wtp



- Bahwa orang tua anak tersebut bertempat tinggal di Kalimantan, jadi tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli ;
- Bahwa orang tua MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya kepada CANNI untuk mendampingi dan bertindak sebagai wali atas nama MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI- AD di Ajenrem 141/Toddopuli sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FITRIANI

- Bahwa pemohon memiliki hubungan keluarga dengan orang tua MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ;
- Bahwa orang tua MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ bernama SUWARDI dan ibunya bernama NURLINA dan telah melangsungkan perkawinan pada 2000 di Kecamatan Palakka ;
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satu dari mereka bernama MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ, lahir di Bontang pada tanggal 12 September 2001;
- Bahwa MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli ;
- Bahwa orang tua anak tersebut bertempat tinggal di Kalimantan, jadi tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli ;
- Bahwa orang tua MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya kepada CANNI untuk mendampingi dan bertindak sebagai wali atas nama MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI- AD di Ajenrem 141/Toddopuli sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

{ Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar selaku nenek dari MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ dapat mewakili SUWARDI selaku ayah dari MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ untuk mendampingi MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ajenrem 141 Todopuli;

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya adalah mewakili SUWARDI untuk mendampingi MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ajenrem 141 Todopuli, dimana hal tersebut tidak diatur dalam sistem hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa namun demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 10 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur melainkan harus tetap mengadili dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk menemukan hukum dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Musriadi dan saksi Fitriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 842/IST/2006, tanggal 12 April 200, diperkuat dengan keterangan saksi Musriadi dan saksi Fitriani bahwa MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ adalah anak dari SUWARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Penyerahan Anak Dari Orang Tua Kepada Walinya dan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak, yang isinya menyatakan bahwa ayah dari

(Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wtp



MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mendampingi anaknya MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Calon Anggota TNI-AD di Ajenrem 141/Todopuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal orang tua tidak ada atau karena suatu sebab tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban orang tua beralih pada keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Musriadi dan saksi Fitriani, Pemohon adalah nenek dari MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa antara SUWARDI (ayah dari MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ) dan NURLINA (ibu dari MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ) tinggal di Kalimantan dan memiliki kesibukan, sehingga kedua orang tua MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ tersebut tidak dapat mendampingi MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Calon Anggota TNI-AD di Ajenrem 141/Todopuli, maka Pemohon diberikan kuasa untuk mendampingi MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah nenek yang mengasuh MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ, cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mendampingi MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ yang masih di bawah umur untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Calon Anggota TNI-AD di Ajenrem 141/Todopuli;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 5 jo Pasal 10 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (CANNI) sebagai wali bagi **MUHAMMAD ALFYN SYAFIQ** khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Ajenrem 141/Todopuli ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh **AHMAD SYARIF, S.H.,M.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Watampone. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Drs. ANDI AMRULLAH, S.H, M.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon .

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

Drs. ANDI AMRULLAH, S.H. M.H.

AHMAD SYARIF, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. pengandaan	Rp. 15.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp 135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah))

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022//PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)